

**KONFLIK TANAH PERKEBUNAN HAK GUNA USAHA
DAN UPAYA PENYELESAIANNYA
(Kasus PT. Barat Selatan Makmur Investindo Dan Masyarakat
Desa Sri Tanjung, Kecamatan Tanjung Raya, Kabupaten Mesuji,
Provinsi Lampung)**

SKRIPSI

**Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh
Sebutan Sarjana Sains Terapan**



Oleh :

**ALFIANDRI
NIM. 08172340/M**

**SEKOLAH TINGGI PERTANAHAN NASIONAL
BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA
YOGYAKARTA**

2012

INTISARI

Kabupaten Mesuji merupakan kabupaten baru, yang terbentuk pada tahun 2008 hasil pemekaran dari Kabupaten Tulang Bawang. Di awal-awal semenjak terbentuknya Kabupaten Mesuji, telah “dihebohkan’ dengan munculnya pemberitaan di media massa, baik media cetak maupun elektronik mengenai terjadinya konflik tanah perkebunan antara perusahaan dan masyarakat. Konflik antara PT. Barat Selatan Makmur Investindo (BSMI) dan masyarakat Desa Sri Tanjung Kecamatan Tanjung Raya, Kabupaten Mesuji Provinsi Lampung merupakan salah satu contoh dari sekian banyak konflik yang berlatar belakang masalah tanah. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui latar belakang terjadinya konflik antara PT. BSMI dan masyarakat Desa Sri Tanjung, Kecamatan Tanjung Raya, Kabupaten Mesuji, Provinsi Lampung dan untuk mengetahui upaya penyelesaian konflik dimaksud, yang dilakukan oleh pihak-pihak terkait, dalam hal ini oleh BPN Provinsi Lampung dan Pemerintah Daerah Kabupaten Mesuji.

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif dengan pendekatan Survei. Penelitian dilakukan di Desa Sri Tanjung, Kecamatan Tanjung Raya, Kabupaten Mesuji, Provinsi Lampung. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini melalui wawancara dan studi dokumen, sedangkan teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis kualitatif.

Hasil penelitian menjelaskan bahwa latar belakang terjadinya konflik antara PT. BSMI dan masyarakat Desa Sri Tanjung, Kecamatan Tanjung Raya, Kabupaten Mesuji, Provinsi Lampung adalah tuntutan masyarakat Desa Sri Tanjung kepada PT. BSMI untuk merealisasikan kebun Plasma di Desa Sri Tanjung. Sedangkan upaya yang telah dilakukan oleh Pihak terkait, dalam hal ini BPN Provinsi Lampung dan Pemerintah Daerah Kabupaten Mesuji yaitu bersama Pemerintah Provinsi dan Pusat saling berkoordinasi, mengadakan rapat/pertemuan guna mencari pemecahan masalah dalam upaya penyelesaian konflik. Konflik tersebut dinyatakan belum selesai, belum terdapat adanya tindak lanjut sebagai upaya penyelesaian konflik, dikarenakan masih dalam proses penyelesaian oleh pihak-pihak terkait.

Kata-Kata Kunci: Kabupaten Mesuji, Konflik, PT. BSMI, Plasma.

DAFTAR ISI

	halaman
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN	iii
HALAMAN MOTO	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN	v
KATA PENGANTAR	vi
ABSTRACT	ix
INTISARI	x
DAFTAR ISI	xi
DAFTAR GAMBAR	xv
DAFTAR TABEL	xvi
DAFTAR LAMPIRAN	xvii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	4
C. Batasan Masalah	5
D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	5
BAB II TINJAUAN PUSTAKA DAN LANDASAN TEORI	
A. Kerangka Teoritis	6
1. Tanah	6
2. Hak Guna Usaha (HGU)	7
3. Tanggung Jawab Sosial Perusahaan/ Corporate Social Responsibility	9
4. Pengertian Konflik	12
5. Tipologi/Klasifikasi Masalah/Sengketa Pertanahan	15

6. Pihak-pihak Konflik	16
7. Faktor Penyebab Konflik	17
8. Teori Konflik	18
9. Penanganan Konflik	21
a. Penanganan Konflik Sosial	21
b. Penanganan Konflik Pertanahan	23
10. Penyelesaian Konflik	24
B. Kerangka Pemikiran	27

BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian	31
B. Lokasi Penelitian	32
C. Sumber Data	32
1. Sumber Data Primer	33
2. Sumber Data Sekunder	34
D. Teknik Pengumpulan Data	36
1. Wawancara	36
2. Studi Dokumen	37
E. Populasi Dan Sampel Penelitian	37
1. populasi	37
2. Sampel	38
F. Teknik Analisis Data	38
G. Organisasi Penulisan	40

BAB IV GAMBARAN UMUM DAERAH PENELITIAN

A. Desa Sri Tanjung, Kecamatan Tanjung Raya, Kabupaten Mesuji	41
1. Kabupaten Mesuji	41
a. Gambaran Umum Wilayah	41
b. Letak Wilayah	42
c. Kependudukan	42

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Tanah tidak dapat dipisahkan dari kehidupan manusia, setiap orang memerlukan tanah untuk kehidupannya. Tanah sebagai sumberdaya ruang daratan, dapat dimanfaatkan oleh manusia untuk berbagai kepentingan. Disamping itu, tanah juga mempunyai nilai strategis dan fungsi yang sangat penting dalam kegiatan pembangunan, dimana salah satu tujuan pembangunan tersebut yaitu guna tercapainya pertumbuhan ekonomi bangsa.

Sebagai orientasi mencapai pertumbuhan ekonomi, pemerintah berupaya menyerap penanaman modal baik yang datangnya dari dalam maupun luar negeri. Hal ini sebagaimana ditunjukkan pada masa pemerintahan Orde baru.¹ Orientasi tersebut mendorong kepada kebijakan pertanahan yang lebih cenderung pro kapital ketimbang pro rakyat.² Salah satunya dengan menjadikan Hak Guna Usaha (HGU)³ sebagai sumber utama dalam melakukan penanaman modal.

¹ Menurut penulis: Salah satu bentuk kebijakannya, yakni dengan menerbitkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing, dimana Undang-Undang tersebut lebih memberikan kesempatan kepada pemilik modal besar untuk berinvestasi di Indonesia.

² Maria S.W. Sumardjono, (2008). Tanah dalam Perspektif Hak Ekonomi Sosial dan Budaya, Penerbit Kompas, Jakarta, hal: 102.

³ Kartodirjo dan Suryo (1991) dalam STPN (2010: 46) mengatakan bahwa, HGU menjadi sebuah kebijakan yang memungkinkan para pemilik modal melakukan investasi atau melakukan kegiatan usaha di Indonesia dengan cara menguasai sumber kekayaan alam berupa lahan.

Pada kenyataannya, pemberian HGU kepada pemilik modal seringkali menimbulkan permasalahan.⁴ Semakin luasnya perkebunan HGU, semakin menambah pula jumlah petani gurem. Timbulnya ketimpangan⁵ (pemilikan dan penguasaan tanah)⁶ antara pemegang HGU dengan masyarakat, seringkali menjadi akar permasalahan pertanahan di sekitar tanah HGU.⁷ Adanya ketidakadilan di areal perkebunan, seringkali berujung pada perebutan sumber daya tanah antara pengelola perkebunan dan masyarakat sekitar perkebunan, bahkan tidak jarang yang berujung pada lahirnya sebuah konflik.

Kabupaten Mesuji merupakan kabupaten baru, yang terbentuk pada tahun 2008 hasil pemekaran dari Kabupaten Tulang Bawang. Di awal-awal semenjak terbentuknya Kabupaten Mesuji, telah “dihebohkan” dengan munculnya pemberitaan di media massa, baik media cetak maupun elektronik mengenai terjadinya konflik tanah perkebunan antara perusahaan dan masyarakat. Konflik antara PT. Barat Selatan Makmur Investindo (BSMI) dan masyarakat Desa Sri Tanjung Kecamatan Tanjung Raya,

⁴ Usep Setiawan (2010: 247) Tanah-tanah HGU sejak penetapannya yang diawali dengan manipulasi dan sering kali dengan cara kekerasan, mengakibatkan rakyat kehilangan tanah, dan petani tak bertanah atau berlahan sempit semakin meluas.

⁵ Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), ketimpangan adalah hal yg tidak sebagaimana mestinya (seperti tidak adil, tidak beres)

⁶ Data BPN (2010) menyebutkan, hanya sekitar 0,2 persen orang Indonesia menguasai 56 persen aset nasional, 87 persen diantaranya berupa tanah. Data lainnya, 7,2 juta hektar tanah yang dikuasai swasta sengaja ditelantarkan. Sementara 85 persen petani Indonesia tidak bertanah alias buruh tani. dalam Nurdin, Iwan. (2012). UUPA Tidak Dijalankan, Kompas (12 Januari 2012).

⁷ Gunawan Wiradi (2009:42) mengatakan, pada kasus-kasus tanah perkebunan, kehutanan, PIR, dan sebagainya terdapat kesan kuat bahwa seringkali pemerintah cenderung memihak kepentingan modal daripada kepentingan rakyat.

Kabupaten Mesuji Provinsi Lampung⁸ merupakan salah satu contoh dari sekian banyak⁹ konflik yang berlatar belakang masalah tanah.

Sebagai upaya penyelesaian konflik, erat kaitannya dengan adanya campur tangan dari pemerintah, dalam hal ini BPN Provinsi Lampung bersama Pemerintah Daerah Kabupaten Mesuji, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat. BPN sebagai lembaga administratif negara dibidang pertanahan,¹⁰ yang memiliki kewenangan untuk menerbitkan HGU, juga harus dapat menangani dan berupaya menyelesaikan konflik tersebut, sebagaimana fungsinya yang disebutkan dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2006 tentang Badan Pertanahan Nasional pada Pasal 3 huruf (n).¹¹ Selain BPN, Pemerintah Daerah juga berperan dalam penyelesaian konflik dimaksud. Hal tersebut, didasarkan adanya pelimpahan sebagian kewenangan Pemerintah dibidang pertanahan, yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah.¹²

⁸ Harian Media Indonesia (26 Desember 2011) menyatakan, terdapat konflik antara masyarakat dengan pemilik HGU tanah perkebunan kelapa sawit, dimana dalam konflik tersebut hingga mengakibatkan jatuhnya korban jiwa dari pihak masyarakat dalam <http://www.kpa.or.id/?p=636> / diunduh pada tanggal 28 desember 2011 pukul 14.28 wib

⁹ Menurut lembaga nirlaba pemantau persoalan perkebunan sawit (Sawit Watch), ada 3.000 kasus sengketa perusahaan sawit dengan masyarakat., (TEMPO, 1 Januari 2012). hal: 23.

¹⁰ Pasal 2 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 10 tahun 2006 tentang Badan Pertanahan Nasional, menyatakan: BPN mempunyai tugas melaksanakan pemerintahan di bidang pertanahan secara nasional, regional dan sektoral.

¹¹ Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Badan Pertanahan Nasional menyelenggarakan fungsi pengkajian dan penanganan masalah, sengketa, perkara dan konflik di bidang pertanahan;

¹² Sebagaimana dinyatakan dalam Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2003 tentang Kebijakan Nasional Di Bidang Pertanahan, pada Pasal 2 ayat 1 dan ayat 2 huruf (c).

Konflik atas tanah yang terjadi di Kabupaten Mesuji, harus ditanggapi secara serius oleh pemerintah dalam penyelesaiannya, mengingat Kabupaten Mesuji merupakan kabupaten baru, yang masih dalam tahap pengembangan dan pembangunan daerah harus dapat memberikan jaminan kepastian hukum dan keamanan kepada investor untuk dapat berinvestasi, serta jaminan kepastian hak atas tanah kepada masyarakat di Kabupaten Mesuji. Berdasarkan latar belakang tersebut, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul : “KONFLIK TANAH PERKEBUNAN HAK GUNA USAHA DAN UPAYA PENYELESAIANNYA” (Kasus PT. Barat Selatan Makmur Investindo Dan Masyarakat Desa Sri Tanjung Di Kecamatan Tanjung Raya, Kabupaten Mesuji, Provinsi Lampung).

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian tersebut, rumusan masalah dalam penelitian adalah sebagai berikut :

1. Apa latar belakang terjadinya konflik antara PT. BSMI dan masyarakat Desa Sri Tanjung, Kecamatan Tanjung Raya, Kabupaten Mesuji, Provinsi Lampung?
2. Bagaimana upaya yang telah dilakukan oleh pihak-pihak terkait, terhadap penyelesaian konflik antara PT. BSMI dan masyarakat Desa Sri Tanjung, Kecamatan Tanjung Raya, Kabupaten Mesuji, Provinsi Lampung?

C. Batasan Masalah

Penulis tidak melakukan kajian mengenai tindak kriminalisasi/ pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) yang terjadi, melainkan hanya mengenai hal-hal/fenomena yang melatarbelakangi hingga terjadinya konflik, yang berkaitan dengan hukum pertanahan.

D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui latar belakang terjadinya konflik antara PT. BSMI dan masyarakat Desa Sri Tanjung, Kecamatan Tanjung Raya, Kabupaten Mesuji, Provinsi Lampung.
2. Untuk mengetahui penanganan dalam proses penyelesaian konflik antara PT. BSMI dan masyarakat Desa Sri Tanjung, Kecamatan Tanjung Raya, Kabupaten Mesuji, Provinsi Lampung.

Kegunaan yang diharapkan dalam penelitian ini adalah :

1. Menambah ilmu pengetahuan/kajian dibidang pertanahan terkait penyebab terjadinya konflik tanah HGU.
2. Mengetahui sejauhmana upaya penyelesaian konflik yang dilakukan. Selain itu, untuk menjadi bahan masukan untuk penelitian selanjutnya, dalam rangka penyelesaian konflik tersebut.

BAB VIII

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan wawancara yang telah dilakukan, mengenai Konflik Tanah Perkebunan HGU Antara PT. Barat Selatan Makmur Investindo (PT. BSMI) Dengan Masyarakat Desa Sri Tanjung Di Kecamatan Tanjung Raya, Kabupaten Mesuji, Provinsi Lampung, dengan ini dapat disimpulkan:

1. Latar belakang terjadinya konflik antara PT. BSMI dan masyarakat Desa Sri Tanjung, Kecamatan Tanjung Raya, Kabupaten Mesuji, Provinsi Lampung adalah tuntutan masyarakat Desa Sri Tanjung kepada PT. BSMI untuk merealisasikan kebun Plasma di Desa Sri Tanjung, berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kab. Lampung Utara Tanggal 18-10-1994 Nomor: PLU.22/460-IL/94.
2. Upaya yang telah dilakukan oleh Pihak terkait, dalam hal ini BPN Provinsi Lampung dan Pemerintah Daerah Kabupaten Mesuji bersama Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat saling berkoordinasi, mengadakan rapat/pertemuan guna mencari pemecahan masalah dalam upaya penyelesaian konflik. Sepengetahuan penulis selama melakukan penelitian, konflik tersebut dinyatakan belum selesai, belum terdapat adanya tindak lanjut sebagai upaya penyelesaian konflik, dikarenakan masih dalam proses penyelesaian oleh pihak-pihak terkait.

B. Saran

1. Agar PT. BSMI merealisasikan kebun Plasma di Desa Sri Tanjung, sesuai dengan luasan tanah yang tersedia.⁹⁹ Selain itu sebagai Perseroan Terbatas, PT. BSMI harus tetap melaksanakan kewajiban tanggung jawab sosial dan lingkungan lainnya. Apabila PT. BSMI tidak mematuhi atau tidak melaksanakan kewajibannya tersebut akan dikenakan sanksi, hal ini sebagaimana yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan.¹⁰⁰
2. Perlu dibentuk Tim Independen/Tim Terpadu di Provinsi Lampung yang diketuai oleh Pemerintah Provinsi Lampung, dibantu Kantor Wilayah BPN Provinsi Lampung dan Instansi terkait, guna menuntaskan kasus pembangunan Plasma di Kabupaten Mesuji.¹⁰¹ Pembentukan Tim dan mekanisme penyelesaian konflik tersebut, sebagaimana/berdasarkan ketentuan yang ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial.

⁹⁹ Dengan catatan: dari luasan tanah yang ada di inventarisasi terlebih dahulu kepemilikannya yang sah, besaran luasnya masing-masing dan menunjukkan bukti atas kepemilikan tanah tersebut.

¹⁰⁰ Lihat Undang-Undang Nomor: 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal pada Pasal 15 huruf (b), lihat juga Undang-Undang Nomor: 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas pada Pasal 74, serta lihat juga Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor: 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas pada Pasal 2, 3 dan 7.

¹⁰¹ Sebagaimana juga usulan yang disampaikan oleh Kepala BPN RI kepada Sekretaris Kabinet dalam Surat No: 1646/25.3/V/2012.

DAFTAR PUSTAKA

- Arianto, Tjahjo. (2011). "Penguatan Hak Pengelolaan untuk Pengendalian Pemilikan, Penguasaan dan Penggunaan Tanah Menuju Undang-Undang Pertanahan Yang Responsif", Makalah disampaikan pada FOCUS GROUP DISCUSSION Puslitbang BPN RI, Hotel Akmani 3 - 5 Oktober 2011, (tidak dipublikasikan). Jakarta.
- Badan Pusat Statistik. (2010). *Mesuji Dalam Angka 2010*, BPS Kabupaten Tulang Bawang, Lampung.
- _____, (2011). *Statistik Daerah Kecamatan Tanjung Raya Tahun 2011*, Badan Pusat Statistik Kabupaten Tulang Bawang, Lampung.
- Departemen Pendidikan Nasional. (2008). *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Emirzon, Joni. (2000). *Alternatif Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan (Negosiasi, Mediasi, Konsiliasi dan Arbitrase)*. PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Fajar ND, Mukti. (2010). *Tanggung Jawab Sosial Perusahaan di Indonesia: Studi tentang Penerapan Ketentuan Corporate Social Responsibility pada Perusahaan Multi Nasional, Swasta Nasional dan Badan Usaha Milik Negara*. Disertasi, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Harsono, Boedi. (2006). *Hukum Agraria Indonesia: Himpunan Peraturan – peraturan Hukum Tanah*. Cet: 17.
- _____, (1999). *Hukum Agraria Indonesia: Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria Isi dan Pelaksanaannya*. Edisi Revisi. Cet.8, Djembatan, Jakarta.
- Masri Singarimbun dan Sofian Effendi, (1989). *Metode Penelitian Survei*. LP3ES., Jakarta.
- Murad, Rusmadi. (1991). *Penyelesaian Sengketa Hukum Atas Tanah*. Alumni, Bandung
- Nugroho, Aristiono. (2011). *Pengetahuan Ringkas Metode Penelitian Kualitatif*. Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional, Yogyakarta.
- _____. (2006), *Teknik Pembuatan Proposal, Skripsi dan Thesis*. Empowerment Of Society Institute, Yogyakarta.

- Sarjita. (2005). Teknik dan Strategi Penyelesaian Sengketa Pertanahan. TUGUJOGJApustaka, Yogyakarta.
- _____(2008). Penyelesaian Sengketa Pertanahan Dalam Era Otda. Disampaikan pada Workshop Penguatan SDM Pemkab Sleman, 11 November 2008, (Tidak dipublikasikan). Yogyakarta.
- Sembiring. (2002). “Problematika Hukum Tanah Perkebunan di Era Otonomi Daerah” Jurnal Widya Bhumi, Edisi Nomor 7 Tahun 2002, Yogyakarta.
- Setiawan, Usep. (2010). Kembali ke Agraria. STPN Press, Yogyakarta.
- Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional. (2003). Pedoman Penulisan Proposal dan Skripsi pada Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional. (tidak dipublikasikan). Yogyakarta.
- _____(2010). Pengembangan Kebijakan Agraria untuk Keadilan Sosial, Kesejahteraan Masyarakat, dan Keberlanjutan Ekologis. STPN Press, Yogyakarta.
- Sumardjono, Maria S.W., 2008. Tanah dalam Perspektif Hak Ekonomi Sosial dan Budaya. Penerbit Kompas, Jakarta.
- Surakhmad, W. (1985). Pengantar Penelitian Ilmiah. Tarsito, Bandung.
- Sutadi, Aryanto.(2009) Policing Dan Kamtibmas Dalam Rangka Pemeliharaan Kedamaian Pasca Konflik Di Indonesia., Makalah disampaikan dalam FGD ProPatria Institute Suistainable Peace in Post Conflict Indonesi., Dengan topik utama Democracy process : Transitional Justice and Law Enforcement., 11 Maret 2009, di Hotel Ambhara Jakarta.
- Sutaryono. (2002). Konflik Pertanahan Sebuah Kaca Benggala. Jurnal Widya Bhumi. Edisi Nomor 7 Tahun 2002, Yogyakarta.
- Tauchid, Mochammad. (2009). “ Masalah Agraria sebagai masalah penghidupan dan kemakmuran rakyat Indonesia “. STPN Press, Yogyakarta..
- Wiradi, Gunawan. (2009). “Seluk Beluk Masalah Agraria Reforma Agraria dan Penelitian Agraria”. STPN Press, Yogyakarta.
- _____(2011). Profil Database Perkebunan Kabupaten Mesuji 2011, Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Mesuji.(tidak dipublikasikan)

_____ (2010). Memori Serah Terima Jabatan Camat Tanjung Raya, Kecamatan Tanjung Raya, Kabupaten Mesuji, Masa Bakti 2010-2011. Pemerintah Kabupaten Mesuji, Kecamatan Tanjung Raya. (tidak dipublikasikan)

DAFTAR PERATURAN

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2004 Tentang Perkebunan
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004 tentang Peradilan Umum
- Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara
- Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (APS)
- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal
- Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas
- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial
- Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996 tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai Atas Tanah
- Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas
- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2006 tentang Badan Pertanahan Nasional
- Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2003 tentang Kebijakan Nasional Di Bidang Pertanahan
- Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1986 tentang Pengembangan Perkebunan dengan Pola Perusahaan Inti Rakyat yang dikaitkan dengan Program Transmigrasi
- Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 2 Tahun 1993 tentang Tata Cara Memperoleh Izin Lokasi dan Hak Atas Tanah Bagi Perusahaan Dalam Rangka Penanaman Modal

Keputusan Menteri Pertanian Nomor : 940/kpts/ot.210/10/97 tentang Pedoman Kemitraan Usaha Pertanian

Keputusan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 22 Tahun 1993 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemberian Izin Lokasi

Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2006 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional dan Kantor Pertanahan

Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Pengkajian Dan Penanganan Kasus

Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 34 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penanganan Dan Penyelesaian Masalah Pertanahan

Daftar Surat Kabar / Majalah

Nurdin, Iwan. (2012). UUPA Tidak Dijalankan, Kompas (12 Januari 2012).

Opini. (2012). Bara Sengketa Kebun Sawit. TEMPO (No. 4043/26 Desember-1 Januari 2012)

Daftar Via Internet

<http://www.kpa.or.id/?p=636/> diakses tanggal 28 desember 2011, pukul 14.28 wib

<http://www.voanews.com/indonesian/news/Kasus-Mesuji-Ungkap-Besarnya-Potensi-Konflik-Agraria-di-Indonesia--135856883.html/> diakses tanggal 30 desember 2011, pukul 08.10 wib.

Mustafa, Hasan. (2001) dalam
<http://www.google.co.id/url?sa=t&rct=j&q=metode%20penelitian%20survey&source=web&cd=4&ved=0CF4QFjAD&url=http%3A%2F%2Fhome.unpar.ac.id%2F~hasan%2FSURVAI.doc&ei=xDnT5abFpCurAfEgbGACQ&usq=AFQjCNEKd9Uo7Wa3EAQrjHsY23nCRzTjJQ&cad=rja/> diakses tanggal 5 Januari 2012, pukul 09.25 wib.

http://www.google.co.id/url?sa=t&rct=j&q=kronologi%20kasus%20agraria%20Fp%20erkebunan%20sawit%20pt.%20barat%20selatan%20makmur%20investindo%20dengan%20warga%20desa%20sritanjung%2C%20kagungan%20dalam%20dan%20nipah%20kuning%20kabupaten%20mesuji%20lampung%20di%20susun%20oleh%20walhi%20dan%20ylbhi%2014%20nopember%202011&source=web&cd=1&ved=0CCIQFjAA&url=http%3A%2F%2Fscaleup.or.id%2Fpublikasi-koran2011%2F171211-KRONOLOGI%2520KASUS%2520SAWIT%2520DESA%2520SRITANJUNG%2520MESUJI%2520LAMPUNG.pdf&ei=CPXsT4POKq6TiAe_vvWBDQ&usg=AFQjCNE4D11ObCt3DtTb_rXRP9o2X3mbPA&cad=rja/ diakses tanggal 30 desember 2011, pukul 14.10 wib.

<http://harinobi.blogspot.com/2011/08/konflik-dan-integrasi-sosial.html/> diakses tanggal 1 Januari 2012, pukul 16.48 wib.

<http://riset-analyst.blogspot.com/2011/07/definisi-tumpang-sari-adalah.html/> diakses tanggal 20 Juni 2011, pukul 22.40 wib.